



DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

SEKRETARIAT : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320

Telp. (021) 3904146 Email: sekretariat@dsnmui.or.id Web: www.dsnmui.or.id



FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 136/DSN-MUI/VII/2020

Tentang

KONVERSI, PENGUBAHAN, DAN PENGALIHAN ASET-LIABILITAS BANK KONVENTSIONAL MENJADI ASET-LIABILITAS BANK SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang : a. bahwa masyarakat dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memerlukan penjelasan tentang pengubahan aset dan liabilitas Bank Konvensional menjadi aset dan liabilitas Bank Syariah;
b. bahwa ketentuan hukum mengenai pengubahan aset dan liabilitas Bank Konvensional menjadi aset dan liabilitas Bank Syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
c. berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Konversi, Pengubahan, dan Pengalihan Aset-Liabilitas Bank Konvensional Menjadi Aset-Liabilitas Bank Syariah untuk Dijadikan Pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT:
a. Q.S. al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَبَخَّطُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَمْ يَأْتِ مَا سَلَفَ وَأَمْرَةٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (bertransaksi) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan, (sehingga dia tidak tahu arah) disebabkan sentuhan-(nya). (Keadaan mereka) yang demikian itu adalah karena mereka berkata (berpendapat): 'Sesungguhnya jual beli sama dengan riba,' padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka, barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti (dari praktik riba), maka baginya apa yang telah diperolehnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (kembali) kepada Allah. Dan barang siapa mengulangi (bertransaksi riba), maka mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”



b. Q.S. al-Baqarah (2): 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقَىٰ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ.

"Hai orang yang beriman! bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."

c. Q.S. al-Ma''idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ ..

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu..."

d. Q.S. al-Baqarah (2): 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْهَلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ.

"Hai orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia (setan itu) musuh yang nyata bagimu."

e. Q.S. At-Taghabun (64): 16:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا أَسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفَقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ..

"Maka bertakwalah kepada Allah sekuat kemampuan kamu dan dengarkanlah (tuntunan-tuntunan-Nya) dan taatlah (melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya) serta nafkahkanlah (nafkah) yang baik untuk dirimu..."

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Daraquthni :

رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ أَنْفَعَ قَالَتْ: حَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مُحَبَّةٍ إِلَى مَكَّةَ فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَسَلَّمَنَا عَلَيْهَا، فَقَالَتْ لَنَا: مِنْ أَنْتُنَّ؟ قُلْنَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَتْ: فَكَانُوكُمْ أَعْرَضُتُمْ عَنَّا، فَقَالَتْ لَهَا أُمُّ مُحَبَّةٍ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ وَإِنِّي بِعْتُهَا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ الْأَنْصَارِيِّ بِشَمَاغِيَّةٍ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ وَإِنَّهُ أَرَادَ بَيْعَهَا فَابْتَعْتُهَا مِنْهُ بِسِتْمَائَةِ دِرْهَمٍ نَقْدًا. قَالَتْ: فَأَقْبَلْتُ عَلَيْنَا فَقَالَتْ: بِعْسِمَا شَرِيكٍ وَمَا اشْتَرَيتِ! فَأَنْبَغَيْ زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ حِجَاهَدَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ. فَقَالَتْ لَهَا: أَرَأَيْتِ إِنْ لَمْ آخُذْ مِنْهُ إِلَّا رَأْسَ مَالِي؟ قَالَتْ: "فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ".

Daraquthni meriwayatkan dari Al-'Aliyah Binti Anfa', dia berkata : "Aku keluar bersama Umi Muhibbah ke kota Mekah. Kami menemui 'Aisyah r.a. dan mengucapkan salam kepadanya. Ia berkata kepada kami: Dari mana kalian?. Kami



menjawab: Dari penduduk Kufah. Al-'Aliyah berkata; seakan-akan dia hendak berpaling dari kami. Kemudian Ummu Muhibbah berkata kepadanya: "Wahai Ummul Mu'minin! Aku memiliki seorang budak perempuan. Aku telah menjualnya kepada Zaid bin Arqam Al-Anshari seharga 800 dirham yang dibayar secara tangguh hingga ia memperoleh gaji. Lalu ia ingin menjualnya, maka aku membeli budak tersebut dari Zaid bin Arqam seharga 600 dirham secara tunai". Al-Aliyah berkata: Ia (Aisyah) kemudian menghadap kami dan berkata: "Buruk sekali apa yang telah kau jual dan kau beli. Sampaikan kepada Zaid bahwa ia telah menggugurkan pahala jihadnya bersama Rasulullah s.a.w., kecuali apabila dia bertaubat. Ummu Muhibbah berkata kepadanya: "Bagaimana menurutmu jika aku tidak mengambil dari Zaid kecuali sebesar modalku (600 dirham) saja? Aisyah berkata: (Allah berfirman); "Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan mereka, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diperolehnya dahulu (sebelum datang larangan)."

- b. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari Katsir bin Abdillah bin 'Amr bin 'Auf al-Muzani r.a., dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah s.a.w. bersabda:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حراماً أو أحل حراماً
والMuslimون على شرطهم إلا شرطاً حلالاً أو أحل حراماً.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat (yang mereka sepakati) kecuali syarat (yang disepakati) itu mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Kaidah fikih:

ا- العادة مُحَكَّمةٌ

"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum."

ب- الضرر يزال.

"Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan."

ج- الضرورات تبيح الممحوظات

"Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang."

د- ما أُبِيحَ لِلضَّرُورةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

"Sesuatu yang dibolehkan karena darurat, kadar kebolehannya sesuai dengan kondisi darurat tersebut."

هـ- الحاجة تُنزل مَنْزِلَةِ الضَّرُورةِ

“Keperluan/hajat (akan sesuatu) dapat menempati posisi (setara dengan) darurat.”

وـ- الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتْسَعَ

“Segala sesuatu jika sempit maka menjadi luas.”

زـ- لَا يُنْسَبُ إِلَى سَاكِنٍ قَوْلٌ، وَلَكِنِ السُّكُوتُ فِي مَعْرِضِ الْحَاجَةِ إِلَى الْبَيَانِ
بَيَانٌ.

“Suatu pernyataan tidak dinisbatkan pada orang yang diam, tetapi diamnya seseorang saat suatu penjelasan dibutuhkan itu merupakan penjelasan.”

حـ- تَصْرِفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعْيَةِ مَنْوَطٌ بِالْمُصْلَحَةِ.

“Tindakan Imam (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengacu kepada kemaslahatan.”

Memperhatikan : 1. Pendapat Para Ulama:

- a. Muhammad 'Ali ash-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Damaskus: Maktabah al-Ghazali, Cet. Ke-3, 1400 H/1980 M, juz, I, h. 389:

فِيمَنِ الْمَعْلُومُ أَنَّ التَّشْرِيعَ الْإِسْلَامِيَّ سَارَ (بِسُنْنَةِ التَّدْرِيجِ) فِي تَقْرِيرِ الْأَحْكَامِ.
وَلَقَدْ مَرَّ تَحْرِيمُ الرِّبَا بِأَرْبَعَةِ أَدْوَارٍ كَمَا حَدَثَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَذَلِكَ تَمِيشًا
مَعَ قَاعِدَةِ التَّدْرِيجِ.

“Sebagaimana diketahui bahwa dalam penetapan beberapa hukum, syariat Islam melakukan pendekatan tadarruj (bertahap dalam penetapan hukum). Pengharaman riba telah melalui empat tahapan sebagaimana terjadi dalam pengharaman khamr. Dan hal ini selaras dengan kaidah tadarruj.”

- b. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad*, Beirut: Muassah ar-Risalah, Cet. Ke-XXIV, 1415 H/1994 M, juz 6, h. 779:

فَطَرِيقُ التَّخَلُّصِ مِنْهُ، وَتَقَامُ التَّوْبَةُ بِالصَّدَقَةِ بِهِ، فَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ، فَلَهُ أَنْ
يَأْخُذَ قَدْرَ حَاجَتِهِ، وَيَتَصَدَّقُ بِالبَاقِي، فَهَذَا حُكْمُ كُلِّ كَسْبٍ حَبِيبٍ لِّخُبُثِ
عِوضِهِ عَيْنًا كَانَ أَوْ مَنْفَعَةً، وَلَا يَلْزَمُ مِنَ الْحُكْمِ بِخُبُثِهِ وُجُوبُ رِدَّهُ عَلَى الدَّافِعِ،
فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمَ بِخُبُثِ كَسْبِ الْحِجَامِ، وَلَا يَبْعَثُ رِدَّهُ
عَلَى دَافِعِهِ.



"Cara yang bisa ditempuh oleh seseorang untuk membebaskan diri dari harta haram dan bertaubat secara sempurna adalah dengan menyedekahkannya. Dan jika membutuhkan maka ia boleh mengambil sekadar untuk memenuhi kebutuhannya dan menyedekahkan sisanya. Ini adalah ketetapan hukum setiap pekerjaan yang tidak baik karena haramnya kompensasi yang diterima ('iwadl), baik berbentuk barang maupun manfaat. Dan tidak ada keharusan mengembalikan kompensasi tersebut kepada pemberinya dengan alasan hukum keharamannya. Sebab, Nabi s.a.w. menghukumi keharaman upah dari tukang bekam dan tidak wajib mengembalikannya kepada pihak pemberinya."

- c. Syihab ad-Din al-Qarafi, *Al-Furuq*, Kairo: Dar al-Salam, 2007, Cet. 2, Jilid 2, h. 452:

فَدْ تَكُونُ وَسِيلَةُ الْمُحَرَّمِ عَيْرُ مُحَرَّمٍ إِذَا أَفْضَتْ إِلَى مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ كَالْتَوْسِيلِ
إِلَى فَدَاءِ الْأَسَارِي بِدَفْعِ الْمَالِ لِلْكُفَّارِ الَّذِي هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمُ الِانتِقَاعُ بِهِ بِنَاءً
عَلَى أَكْثَمِ مُخَاطَبَيْنَ بِقُرُونِ الشَّرِيعَةِ عِنْدَنَا، وَكَدَفْعِ مَالٍ لِرَجُلٍ يَأْكُلُهُ حَرَامًا حَتَّى
لَا يَزِينَ يَامِرَةً إِذَا عَجَزَ عَنْ دَفْعِهِ عَنْهَا إِلَّا بِذَلِكَ، وَكَدَفْعِ الْمَالِ لِلْمُحَارِبِ
حَتَّى لَا يَقْعُدَ الْقِتَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ عِنْدَ مَالِكٍ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَلَكِنَّهُ
اشْتَرَطَ فِيهِ أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا، فَهَذِهِ الصُّورُ كُلُّهَا لِدَفْعِ وَسِيلَةِ الْمُعْصِيَةِ بِأَكْلِ
الْمَالِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ مَأْمُورٌ بِهِ لِرُجُحَانِ مَا يَنْصُلُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ عَلَى هَذِهِ
الْمَفْسِدَةِ.

"Satu sarana terhadap yang haram bisa menjadi tidak haram apabila sarana tersebut menimbulkan maslahat yang dominan (mashlahah rajihah) seperti sarana untuk membebaskan para tawanan dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada non muslim yang sesungguhnya uang tersebut haram dimanfaatkan oleh mereka; karena menurut kami, mereka pun diperintahkan untuk mengikuti tuntunan syariah; dan seperti memberikan sejumlah uang tertentu kepada seseorang yang yang akan menggunakannya dengan cara yang haram (tidak halal) agar ia tidak berzina dengan seorang perempuan apabila ia (pemberi) tidak mampu mencegah orang tersebut untuk berzina kecuali dengan memberikan uang; dan seperti memberi sejumlah harta kepada perampok supaya tidak terjadi perkelahian antara perampok tersebut dengan pemilik (pemberi) harta; akan tetapi, Imam Malik memberikan syarat agar harta yang diberikan itu sedikit. Contoh-contoh pemberian harta di atas adalah sarana yang mengakibatkan perbuatan maksiat, yaitu mengonsumsi/memanfaatkan harta oleh si penerima secara tidak sah; akan tetapi pemberian itu menjadi boleh (diperintahkan) karena pertimbangan ada



maslahat yang lebih dominan dibandingkan maf sadah (yang akan terjadi). ”

- d. Al-Imam al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, Mesir: Dar al-Salam, 2006, jilid 1, h. 235:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلِقًا، وَلَا ضَابِطٌ لَهُ فِيهِ، وَلَا فِي الْلُّغَةِ: يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْأَعْرَفِ.

“Setiap ketentuan yang diatur oleh syara’ (al-Qur'an dan hadis) secara mutlak, dan tidak ada batasan (penjelasan)-nya baik batasan secara istilah maupun batasan secara bahasa, maka batasan (penjelasan)-nya merujuk pada ‘urf (tradisi masyarakat). ”

- e. Penegasan Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Jizah (Giza): Mu'assasah Qurthubah, 2000; Jilid 2, h. 485 dan 497:

(فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَمْ مَا سَلَفَ وَأَمْرَةً إِلَى اللَّهِ أَيْنَ مَنْ بَلَغَهُ نَهْيُ اللَّهِ عَنِ الرِّبَا فَانْتَهَى حَالَ وُصُولِ الشَّرْعِ إِلَيْهِ، فَلَمْ مَا سَلَفَ مِنَ الْمُعَامَلَةِ، لِقَوْلِهِ: (عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ).

(Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-Nya, lalu terus berhenti [dari mengambil riba], maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu [sebelum datang larangan]; dan urusannya [terserah] kepada Allah; Maksudnya siapa saja kepadanya telah sampai larangan Allah tentang riba, kemudian ia berhenti melakukan riba, maka ia tetap berhak mendapatkan apa yang telah ia transaksikan sebelumnya. Firman Allah SWT; “Allah telah memaafkan apa yang telah lalu.”

(وَإِنْ ثُبُّتْمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ) أَيْ بِأَخْذِ الزِّيَادَةِ (وَلَا تُظْلِمُونَ) أَيْ بِوَضِيعِ رُؤُوسِ الْأَمْوَالِ أَيْضًا، بَلْ لَكُمْ مَا بَذَلْتُمْ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ وَلَا تَنْقِصِ مِنْهُ.

“(Dan jika kamu bertaubat [dari pengambilan riba], maka bagimu modal pokok [piutang]-mu; kamu tidak menganiaya [merugikan] dengan mengambil tambahan (riba), (dan tidak [pula] dianiaya [dirugikan]); maksudnya tidak dikurangi modal pokok [piutang]-mu; engkau berhak mendapatkan modal pokok yang telah dikeluarkan tanpa ada tambahan ataupun pengurangan.”

- f. Ibnu al-Mundzir al-Naisaburi, *al-Ijma'*, Kairo: Maktabah al-Shafa, h. 76:

وَاجْعَفُوا عَلَى أَنَّ الْمُسْلِفَ إِذَا شَرَطَ عُشْرَ السَّلْفِ هَدِيَّةً أَوْ زِيادةً، فَأَسْلَفُهُ عَلَى ذَلِكَ، أَنَّ أَحْدَهُ الرِّبَا دَرِيًّا.

"Para ulama sepakat bahwa apabila kreditur mensyaratkan 1/10 (sepersatu puluh) dijadikan hadiah atau tambahan atas piutang; Kemudian dengan syarat tersebut ia mengutangkan (sejumlah uang), maka pengambilan tambahan atas piutang tersebut adalah riba."

2. Peraturan Perundang-undangan:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum;
 - b. Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah;
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.
3. Pendapat dan saran para peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Rabu tanggal 1 Dzulhijjah 1441 H / 22 Juli 2020 M di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- | | |
|-------------------|---|
| Menetapkan | : FATWA TENTANG KONVERSI, PENGUBAHAN, DAN PENGALIHAN ASET-LIABILITAS BANK KONVENTSIONAL MENJADI ASET-LIABILITAS BANK SYARIAH |
| Pertama | : Ketentuan Umum <ol style="list-style-type: none"> 1. Konversi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Bank Konvensional untuk mengubah kegiatan usahanya menjadi Bank Syariah; yaitu Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) atau dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 2. Pengubahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh BUK atau BPR dalam rangka Konversi untuk mengubah Aset dan Liabilitasnya menjadi Aset dan Liabilitas yang sesuai dengan prinsip syariah. 3. Pengalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh BUK atau BPR untuk mengalihkan Aset dan Liabilitasnya kepada Bank Syariah. 4. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau |



- kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang wajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
5. Aset adalah aktiva produktif bank konvensional, di antaranya berupa penyediaan dana untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank dan bentuk penyediaan dana lainnya.
 6. Liabilitas adalah kewajiban bank konvensional kepada pihak lainnya, di antaranya berupa Dana Pihak Ketiga (DPK), antar bank pasiva, surat berharga yang diterbitkan atau kewajiban bank lainnya.
 7. Masa Transisi adalah jangka waktu tertentu yang digunakan oleh perbankan yang melakukan Konversi untuk menyelesaikan hak dan kewajiban Bank dalam aktivitasnya setelah dilakukannya Konversi, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 8. Konfirmasi Negatif adalah konfirmasi yang disampaikan bank kepada nasabah untuk memberi jawaban atas ketidaksetujuan usulan pengubahan yang diajukan Bank Syariah, antara lain meliputi pengubahan akad; dan apabila nasabah tidak memberikan jawaban dalam waktu tertentu, maka nasabah dinyatakan menyetujui usulan pengubahan tersebut.
 9. *Hawalah al-Dain*, disebut Hawalah, adalah akad antara *madin* dengan pihak ketiga (*madin* baru) dalam rangka mengalihkan utangnya.
 10. *Hawalah bil Ujrah* adalah hawalah dengan pengenaan *ujrah/fee*.
 11. *Da'in* adalah pihak yang memiliki hak tagih (piutang).
 12. *Madin* adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar utang.

Kedua

: Ketentuan Hukum

Konversi, Pengubahan, dan Pengalihan Aset-Liabilitas Bank Konvensional menjadi Aset-Liabilitas Bank Syariah boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan dan batasan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga

: Pedoman Umum Konversi

1. Konversi dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Konversi kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.



- b. Konversi Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.
- c. Bentuk-bentuk Konversi lain yang sesuai dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan.
- 2. Konversi sebagaimana angka 1 di atas wajib mematuhi Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Bank Konvensional yang akan melakukan Konversi kegiatan usaha menjadi Bank Syariah harus memiliki calon Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- 4. Bank Konvensional yang telah melakukan Konversi kegiatan usaha menjadi Bank Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 5. Bank Syariah hasil Konversi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian guna membentuk perbankan syariah yang sehat, kuat, efisien dan konsisten dalam menerapkan Prinsip Syariah.

Keempat**: Ketentuan Pengubahan Produk Penghimpunan Dana**

- 1. Proses pengubahan DPK dilakukan dengan:
 - a. membuat kesepakatan baru.
 - b. dalam hal ketentuan pada huruf a tidak dapat dilaksanakan atau Masa Transisi berakhir, maka persetujuan nasabah dilakukan melalui Konfirmasi Negatif.
- 2. Produk giro dan tabungan konvensional diubah menjadi produk giro dan tabungan syariah dengan akad *wadi`ah*, mudharabah, atau akad lain yang sesuai dengan Prinsip Syariah.
- 3. Produk deposito konvensional diubah menjadi produk deposito syariah dengan akad mudharabah atau akad lain yang sesuai dengan Prinsip Syariah.
- 4. Selama Masa Transisi, Bank Syariah:
 - a. dapat memberikan bonus kepada pemilik giro dan tabungan yang menggunakan akad *wadi`ah* sesuai kebijakan Bank Syariah dengan mempertimbangkan perjanjian sebelumnya.
 - b. dapat memberikan bagi hasil kepada pemilik giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan akad Mudharabah sesuai kebijakan Bank Syariah dengan mempertimbangkan kesepakatan/perjanjian sebelumnya.
- 5. Kebijakan Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah.

Kelima**: Ketentuan Pengubahan Produk Penyaluran Dana**

- 1. Proses Pengubahan penyaluran dana dilakukan dengan:
 - a. membuat kesepakatan baru.



- b. dalam hal ketentuan pada huruf a tidak dapat dilaksanakan atau Masa Transisi berakhir, maka persetujuan nasabah dilakukan melalui Konfirmasi Negatif.
- 2. Produk-produk penyaluran dana secara konvensional diubah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila Kredit digunakan untuk pembelian barang yang memenuhi kriteria syariah dan barang tersebut dijadikan obyek jaminan, maka dapat diubah menjadi pembiayaan syariah dengan berpedoman pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.
 - b. apabila Kredit digunakan untuk modal kerja kegiatan usaha/proyek, maka dapat diubah menjadi pembiayaan syariah yang menggunakan akad mudharabah dengan berpedoman pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah, akad *musyarakah* dengan berpedoman pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.
 - c. apabila Kredit tidak dapat diubah menjadi akad syariah sebagaimana pada huruf a dan huruf b, maka diubah menjadi pembiayaan dengan akad *Qardh*.
 - d. pengubahan perjanjian-perjanjian Kredit menjadi akad-akad syariah harus dilakukan secepat-cepatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keenam**: Ketentuan Pengalihan Produk Penghimpunan dan Penyaluran Dana**

- 1. Pelaksanaan pengalihan Aset dan liabilitas Bank Konvensional ke Bank Syariah didahului dengan komitmen (*muwa'adah*) untuk Pengalihan.
- 2. Pengalihan liabilitas Bank Konvensional kepada Bank Syariah dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. Bank Konvensional mengalihkan liabilitasnya kepada Bank Syariah dengan skema *Hawalah al dain* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah* atau *Hawalah bil Ujrah* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah bil Ujrah*; atau
 - b. Nasabah Bank Konvensional mengalihkan haknya (piutang/dana) kepada Bank Syariah dengan tahapan berikut:
 - 1) Nasabah DPK memiliki piutang kepada Bank Konvensional;



- 2) Nasabah DPK mengajukan pengalihan piutang (dananya) kepada Bank Syariah dan Bank Syariah menyetujuinya;
 - 3) Nasabah DPK mengakhiri perjanjian dengan Bank Konvensional, dan meminta Bank Konvensional untuk mengalihkan dananya ke Bank Syariah;
 - 4) Nasabah DPK dan Bank Syariah melakukan akad yang sesuai dengan ketentuan Syariah; dan
 - 5) Bank Konvensional memindahkan dana Nasabah DPK ke Bank Syariah
3. Pengalihan aset Bank Konvensional kepada Bank Syariah dilakukan dengan mekanisme berikut:
- a. Apabila Kredit digunakan untuk pembelian barang dan dijadikan objek jaminan, maka pengalihannya dapat menggunakan skema dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang, dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah.
 - b. Apabila Kredit tidak digunakan untuk pembelian barang atau hanya berupa piutang kredit, maka dialihkan menjadi pembiayaan syariah dengan berpedoman pada:
 - 1) Fatwa DSN-MUI Nomor: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah bil Ujrah*;
 - 2) Fatwa DSN-MUI Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah; atau
 - 3) Fatwa DSN-MUI Nomor: 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Ketujuh**: Penyelesaian Perselisihan**

Penyelesaian perselisihan wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- a. melalui musyawarah mufakat,
- b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) atau Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.

Kedelapan**: Ketentuan Penutup**

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 01 Dzulhijjah 1441 H
22 Juli 2020 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,

DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG